



## PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 17 agus 2001 (umur 18 tahun, 2 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bilalang, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Sj tanggal 29 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah dengan calon suami Pemohon yang beridentitas;

Nama	:	[REDACTED];
Tanggal lahir	:	11 Oktober 1995 (umur 24 tahun);
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	petani;

Hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Dusun Silae, Desa Puu Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-AL-2010-000-3558 tertanggal 4 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Nomor :B-461/KUA.21.09.05/PW.01/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 yang menolak mencatatkan pernikahan Pemohon dengan alasan Pemohon belum cukup umur;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa Pemohon berstatus gadis, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menikah dengan laki-laki ( [REDACTED] );

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon baik menurut hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dan berdasarkan nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon secara lisan pada tanggal 6 Nopember 2019 yang pada pokoknya Pemohon hendak mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam regeister perkara Pengadilan Agama Sinjai Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Sj tertanggal 29 Oktober 2019 dengan demikian pernyataan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut oleh Pemohon dan permohonan pencabutan tersebut merupakan hak Pemohon, lagi pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lebih lanjut meneruskan

Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara a quo, dengan demikian permohonan pencabutan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Sj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1441 *Hijriah*, oleh kami Muhammad Arif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.HI.,M.H dan Taufiqurrahman, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansurdin, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

**SYAHRUDDIN, S.HI., MH**

**MUHAMMAD ARIF, S.HI**

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

**TAUFIQURRAHMAN, S.HI**

PANITERA PENGGANTI;

**MANSURDIN, BA**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Proses	: Rp	50.000.00
3. PNBK Panggilan	: Rp	10.000,00
3. Panggilan	: Rp	225.000.00
4. Redaksi	: Rp	10.000.00
5. Meterai	: Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**STARAMIN, S.Ag., M.H**

Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Sj